

BUPATI KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pemenuhan terhadap hak sipil warga negara, Pemerintah Kabupaten Klaten berkewajiban memberi perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan/atau warga Kabupaten Klaten;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan Penyelenggaraan Administrasi mengenai Kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2007 Penyelenggaraan Pendaftaran tentang Penduduk dan Pencatatan Sipil substansinya sudah tidak lagi memenuhi perkembangan kebutuhan di masyarakat, sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Klaten.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2151);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
- 7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
- 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan Administrasi (Lembaran Negara 2006 Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) yang telah diubah dengan Peraturan Permerintah Nomor 102 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan undang-undang 23 tahun 2006 tentang Nomor Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
- 4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Klaten.
- 5. Instansi Pelaksana adalah Dinas yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
- 6. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Instansi Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten
- 7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 8. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan, penertiban dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui

- pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- 11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti outentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 12. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal diwilayah Indonesia.
- 13. Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI adalah orangorang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- 14. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
- 15. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
- 16. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
- 17. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 18. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 19. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 20. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
- 21. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa

- kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
- 22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 23. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas, atau surat keterangan kependudukan.
- 24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- 25. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi eleman data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
- 26. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- 27. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

28. Kepala Keluarga adalah:

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri atau.
- c. Kepala kesatriyan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama.
- 29. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan atau orang lain, yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam kartu keluarga.

- 30. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
- 31. Kartu Tanda Penduduk elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- 32. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa yang dialami, meliputi Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Keterangan Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Surat Keterangan Kematian, Perceraian, Surat Keterangan Pengangkatan Anak, Surat Keterangan Pelepasan kewarganggaraan Indonesia, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- 33. Surat Keterangan Kelahiran adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran bayi dalam keadaan hidup.
- 34. Surat Keterangan Lahir Mati adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran bayi dalam keadaan mati setelah usia kandungan minimal 28 minggu.
- 35. Surat Keterangan Kematian adalah surat bukti adanya laporan tentang kematian.
- 36. Surat Keterangan Pindah Datang WNI adalah surat bukti kepindahan WNI.
- 37. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing atau SKPD OA Tinggal Terbatas adalah surat bukti diri kepindahan bagi orang asing yang bertempat tinggal sementara.
- 38. Surat Keterangan Tempat Tinggal selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud tinggal sementara.
- 39. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing atau SKPD OA Tinggal Tetap adalah surat bukti diri kepindahan bagi orang asing yang bertempat tinggal tetap.

- 40. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat bukti diri bagi WNI yang akan pindah menetap ke luar negeri selama satu tahun berturut-turut atau lebih.
- 41. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri selanjutnya disingkat SKDLN adalah surat bukti kedatangan WNI dari luar negeri untuk kembali menjadi penduduk tetap.
- 42. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri selanjutnya disingkat SKPLN untuk orang asing adalah surat bukti diri kepindahan orang asing ke luar negeri.
- 43. Surat Keterangan Penggantian Tanda Identitas selanjutnya disingkat SKPTI adalah surat keterangan identitas sementara yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah sebagai pengganti tanda identitas yang musnah.;
- 44. Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan selanjutnya disingkat SPPK adalah surat bukti pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi orang asing atau orang asing menjadi WNI di Indonesia/di luar negeri.
- 45. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register pencatatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 46. Akta Pencatatan Sipil adalah bukti otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya.
- 47. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
- 48. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
- 49. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

- 50. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
- 51. Tim Pendataan adalah Tim Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dalam rangka penertiban dokumen kependudukan.
- 52. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- 53. Administrator Database Kependudukan, selanjutnya disebut ADB, adalah petugas yang mengelola Database Kependudukan pada Penyelenggara Pemerintah Daerah atau Instansi Pelaksana, dan Pengguna Data yang diberi hak akses oleh Menteri.
- 54. Pengguna Data adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/ atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.
- 55. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada ADB yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna Data untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB II

ASAS UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 2

Untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Klaten yang berada di dalam dan/atau di luar daerah.

Maksud dan Tujuan

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bermaksud untuk:
 - a. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
 - b. Meningkatkan kesadaran penduduk untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
 - c. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - d. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembanguna secara nasional, regional, serta lokal;dan
 - e. Mendukung pembangunan sistem Adminitrasi Kependudukan.
- (2) Penyelenggaran Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:
 - a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;
 - b. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
 - c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
 - d. Mewujudkan tertib Adminitrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu;dan
 - e. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi:

- a. Pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Pelayanan pencatatan sipil; dan
- c. Pengelolaan database kependudukan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 5

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan / atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 6

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB IV

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama

Kewenangan Pemerintah Daerah

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :
 - a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
 - b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang Tugas dan Fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan.
 - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
 - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan.
 - f. Penugasan kepada desa untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantuan.
 - g. Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;dan
 - h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati meliputi :
 - a. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
 - b. Pencatatan peristiwa penting;
 - c. Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi :
 - 1. Biodata penduduk;

- 2. Kartu Keluarga.
- 3. Surat Keterangan Kependudukan;
- d. Penerbitan dokumen pencatatan sipil, meliputi:
 - 1. Akta Kelahiran.
 - 2. Akta Kematian.
 - 3. Akta Perkawinan.
 - 4. Akta Perceraian.
 - 5. Akta Pengakuan Anak;dan
 - 6. Akta Pengesahan Anak
- e. Perubahan akta pencatatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi :
 - 1. Pengangkatan Anak.
 - 2. Perubahan Nama.
 - 3. Perubahan Kewarganegaraan.
 - 4. Peristiwa penting lainnya.
- (3) Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua

Kewenangan Instansi Pelaksana

- (1) Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Pasal 9

- (1) Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat pencatatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.
- (2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati melalui Gubernur.
- (3) Dalam hal pejabat pencatatan sipil berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Instansi Pelaksana.

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi pensyaratan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 11

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir diluar wilayah administrasi domisili dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya.

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ditetapkan secara nasional oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahir ditambah angka 40 (empat puluh);
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK.

(3) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan pada posisi mendatar.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Pelaporan Perubahan Alamat

Pasal 13

- (1) Setiap perubahan alamat, wajib dilaporkan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan alamat semula dan Pemerintah Desa/ Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya peristiwa perubahan alamat.
- (2) Pelaporan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan perubahan alamat sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Pelaporan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penduduk yang bersangkutan atau kuasanya.
- (4) Penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP-el karena terjadinya pemekaran wilayah atau pembangunan, kepada penduduk diberikan kemudahan dan tidak dipungut biaya.
- (5) Mekanisme dan tata cara penerbitan dokumen kependudukan sebagai akibat perubahan alamat, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaporan pindah penduduk

- (1) Perpindahan penduduk di Daerah, diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. perpindahan penduduk dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan;
 - b. perpindahan penduduk antar Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan;
 - c. perpindahan penduduk antar kecamatan dalam Daerah;
 - d. perpindahan penduduk ke luar Daerah;dan
 - e. perpindahan penduduk dari luar Daerah.

- (2) Perpindahan penduduk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan surat keterangan sebagai berikut:
 - a. perpindahan penduduk dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan,
 diterbitkan surat keterangan pindah oleh Kepala Desa/atau
 Lurah setempat atas nama Kepala Instansi Pelaksana;
 - b. perpindahan penduduk antar Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan, diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Desa atau Lurah setempat atas nama Kepala Instansi Pelaksana;
 - c. perpindahan penduduk antar kecamatan dalam Daerah, diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh Camat setempat atas nama Kepala Instansi Pelaksana;
 - d. perpindahan penduduk ke luar Daerah diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Instansi Pelaksana;
 - e. perpindahan penduduk dari luar Daerah diterbitkan Surat Keterangan Pindah datang oleh Kepala Instansi Pelaksana;dan
 - f. perpindahan penduduk antar provinsi diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana oleh penduduk yang bersangkutan atau kuasanya dalam jangka waktu berlakunya surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Pelaporan Pindah ke Luar Negeri dan Pindah Datang dari Luar Negeri

Pasal 15

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan pindah ke Daerah, wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.
- (5) Persyaratan dan tata cara pindah Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penduduk Daerah yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke luar negeri.
- (3) Persyaratan dan tata cara pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (1) Penduduk yang datang dari luar negeri ke Daerah, wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.
- (3) Persyaratan dan tata cara perpindahan Penduduk dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana tinggal di Daerah, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 19

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP-el.

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

- (1) Instansi Pelaksana berkewajiban melakukan pendataan terhadap Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang terdiri atas:
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. Orang terlantar.
- (2) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan :
 - a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
 - b. formulir pendataan penduduk korban bencana; dan
 - c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.
- (3) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan :
 - a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan; dan
 - b. formulir pendataan orang terlantar.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dibantu oleh Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati, yang bertugas:
 - a. melakukan verifikasi;
 - b. melakukan validasi data yang telah diverifikasi;
 - c. melakukan *entry* data hasil isian formulir pendataan orang terlantar; dan
 - d. melakukan rekapitulasi hasil pendataan.
- (5) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati setiap tahun paling lambat tanggal 1 November.
- (6) Pendataan Komunitas terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pendataan terhadap penduduk rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dengan cara :
 - a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara;
 - b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi;
 - d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
 - e. memproses Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS) dalam hal dokumen kependudukan hilang/rusak.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dilakukan bagi :
 - a. anak atau orang yang tinggal di panti atau rumah singgah yang memiliki penjamin dan/atau Berita Acara Pemeriksaan/Surat Keterangan dari Kepolisian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak diketahui asal usul orang tuanya.
 - b. Anak atau orang yang hidup di jalanan atau tidak memiliki domisili tetap, dilakukan sebagai berikut :
 - Penyelenggara Administrasi Kependudukan Daerah dan/ atau Instansi Pelaksana berkoordinasi dengan camat, kepala desa/lurah, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat;
 - 2. Memberikan penyuluhan akan dilaksanakannya pendataan bagi orang terlantar;
 - 3. Bagi anak/orang yang hidup di jalanan atau tidak memiliki domisili tetap tersebut mengisi formulir pendataan orang terlantar dan surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
 - 4. Tim Pendataan menghimpun isian formulir surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan serta isian formulir pendataan;
 - 5. Tim Pendataan melakukan verifikasi dan validasi data serta menggunakan data pendukung lainnya;

- 6. Tim pendataan melakukan *entry* data hasil isian formulir pendataan Orang Terlantar;
- 7. Membuat rekapitulasi hasil pendataan sesuai wilayah kerjanya.

Pasal 23

Sesuai hasil Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, Instansi Pelaksana wajib menerbitkan dokumen kependudukan.

Pasal 24

- (1) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf c dilakukan secara periodik 1(satu) kali setiap tahun.
- (2) Bupati melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 kepada Gubernur melalui Instansi Pelaksana paling lambat tanggal 1 Desember.

Bagian Keempat

Pelaporan Penduduk Yang Tidak mampu Mendaftarkan Sendiri

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Indonesia

Pasal 26

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.

- (1) Pencatatan Kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, maka pencatatan kelahirannya didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Pencatatan Kelahiran tersebut pada ayat (1) diatas tidak memerlukan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian apabila anak tersebut berada di Panti Asuhan dan diganti dengan Surat Keterangan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani kepala Panti Asuhan.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Pencatatan Kelahiran di Luar Indonesia

Pasal 28

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau Kuasanya kepada bupati melalui Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Kutipan atau salinan Akta kelahiran yang hilang, rusak atau pembaharuan dapat diberikan kutipan atau salinan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kutipan atau salinan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 30

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pencatatan Pengakuan Anak

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 32

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pencatatan Perubahan Nama

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 34

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 8

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dan Warga Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing di luar Wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil mernbuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 37

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang lelah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pencatatan Lahir Mati

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pencatatan Kematian

Pasal 39

- (2) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (5) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang Warga Negara Indonesia di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang,

- pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh pihak yang berwenang di negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh pihak yang berwenang di negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat
 (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

(6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil

Pasal 42

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 43

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata Cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 47

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan rnengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian

di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 48

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling Iambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan

- pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata Cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pencatatan Perceraian

di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 49

- (1) Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata Cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 50

(1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh)

- hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pembetulan dan Pembatalan Akta

Pasal 51

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

BAB VII

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan atau mental;
 - 1. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;

- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 54

Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP-el;
- d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 1

Biodata Penduduk

Pasal 55

Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

KK

Pasal 56

- (1) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, wajib dimiliki oleh setiap keluarga.
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Nomor KK dan kolom yang berisi keterangan nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk Daerah dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.
- (6) KK ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Penduduk wajib melaporkan perubahan elemen data dalam KK kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan elemen data KK.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK sesuai ketentuan yang berlaku.

KTP-el

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku secara nasional, dengan ketentuan:
 - a. untuk WNI berlaku seumur hidup;
 - b. untuk WNA dengan status bertempat tinggal tetap, disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk melakukan perubahan atau penggantian paling lambat 14 (empat belas) hari sejak perubahan elemen data KTP-el.
- (4) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah atau Kepala Desa diketahui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari dilampiri surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya kerusakan.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Instansi Pelaksana menerbitkan KTP-el baru sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (7) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (8) perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data Penduduk diatur dengan Peraturan Bupati.

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 59

- (1) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - 1. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, Jenis Kelamin, Tempat Tanggal lahir, Agama, Alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 5

Akta Pencatatan Sipil

- (1) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk selamanya.

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Peristiwa Penting yang pencatatannya dilakukan di KUA, datanya diintegrasikan ke dalam database Kependudukan pada Instansi Pelaksana dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan Identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi:
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta Pencatatan Sipil; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. Kutipan Akta Kematian;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. Kutipan Akta Perceraian;
 - e. Kutipan Akta Pengakuan Anak; dan
 - f. Kutipan Akta Pengesahan Anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;

- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
- f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian Kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

BAB VII

KARTU IDENTITAS ANAK

Bagian Pertama

Anak WNI

Pasal 63

- (1) Instansi Pelaksana menerbitkan KIA bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Foto copy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/Wali; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
- (3) Instansi Pelaksana menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
 - a. Foto copy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/Wali;
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
 - d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 64

(1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun.

(2) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Bagian Kedua

Anak Orang Asing

Pasal 65

- (1) Instansi Pelaksana menerbitkan KIA baru setelah pemohon memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. foto copy paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. KK asli orang tua; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 66

Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, persyaratan dan tata cara penerbitan KIA bagi WNI dan Orang Asing diatur dengan peraturan Bupati

BAB VIII

PENGELOLAAN DATABASE KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Database kependudukan

Paragraf 1

Kewajiban Pengelolaan

Pasal 68

- (1) Pengelolaan Database Kependudukan di Daerah dilaksanakan oleh ADB Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Database Kependudukan di Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh ADB Instansi Pelaksana.
- (3) ADB dilarang menyebarluaskan Data Pribadi tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Setiap ADB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Cakupan Pelayanan Data

Pasal 69

Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 70

Pemerintah Daerah berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada lembaga Pengguna Data, yang meliputi:

- a. SKPD Daerah; dan
- b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga Pengguna Data di tingkat Pusat.

Hak Akses

Pasal 71

- (1) Hak akses Data Kependudukan diberikan kepada ADB Penyelenggara Pemerintah Daerah dan ADB Instansi Pelaksana serta ADB Pengguna Data.
- (2) Pemberian hak akses kepada ADB Instansi Pelaksana dan ADB Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan delegasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Hak akses ADB pada Penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan verifikasi dan validasi Data Kependudukan Instansi Pelaksana; dan
 - b. Menyajikan dan mendistribusikan Data Kependudukan.
- (2) Hak akses ADB pada Pengguna Data SKPD Pemerintah Daerah dan Pengguna Data Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, pemanfaatannya meliputi:
 - a. memasukkan data;
 - b. menyimpan data; dan
 - c. membaca Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Setiap ADB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

- (1) Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikecualikan dari data pribadi penduduk.
- (2) Hak Akses kepada SKPD pengguna dan badan hukum diberikan dalam format data yang tidak dapat diubah.

- (1) Hak akses ADB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dapat dicabut karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan/atau
 - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (2) Khusus untuk ADB Pengguna Data, Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat dicabut karena waktu telah berakhir atau telah dicabut perizinan pemanfaatan datanya.

Bagian Kedua

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 75

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, antara lain:

- a. penetapan kebijakan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- b. sosialisasi, meliputi:
 - 1. bimbingan teknis;
 - 2. advokasi:
 - 3. supervisi; dan
 - 4. konsultasi pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- c. penyelenggaraan, meliputi:
 - 1. Koordinasi penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
 - 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data.
 - 3. Penyediaan perangkat keras dan sarana prasarana lainnya jaringan komunikasi data.
 - 4. Penyelenggaraan jaringan komunikasi data.
 - 5. Pembangunan replikasi Data Kependudukan di Daerah.

- 6. Pembangunan bank data kependudukan Daerah.
- 7. Penyajian dan diseminasi data penduduk.
- 8. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan di Daerah.
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- e. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- f. pengawasan atas penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

BABIX

PEMANFAATAN DATABASE KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pasal 76

Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:

- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

- (1) Database Kependudukan pada tingkat Daerah bersumber dari:
 - a. database kependudukan Instansi Pelaksana yang berbasiskan registrasi penduduk dalam SIAK; dan
 - b. pengelolaan data mandiri yang menjadi tanggung jawab penyelenggara Daerah.
- (2) Penyelenggara Daerah melakukan pemeliharaan dan pengamanan Database Kependudukan Daerah.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan Database Kependudukan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Mendapatkan Izin Pemanfaatan Data Kependudukan

Pasal 78

- (1) Data kependudukan disimpan dan dilindungi oleh penyelenggara Daerah dan Instansi Pelaksana.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai sumber data perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan oleh Pengguna Data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui data warehouse yang ditempatkan pada penyelenggara Daerah dan/atau Instansi Pelaksana.

Pasal 79

- (1) Apabila pengguna data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 bermaksud memanfaatkan data, harus memiliki izin dari Instansi Pelaksana.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 80

Syarat mengajukan izin pemanfaatan data kependudukan adalah sebagai berikut:

- a. pengguna data mengajukan surat permohonan izin kepada penyelenggara untuk memperoleh izin penggunaan data;
- b. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 - 1. maksud, tujuan, kegunaan;

- 2. waktu peruntukannya;
- 3. jenis dan bentuk data yang diperlukan; dan
- 4. pernyataan melindungi data yang bersifat rahasia dan tidak akan

menyalahgunakan data.

- c. penyelenggara membentuk Tim Penilai untuk memproses pemberian izin;
- d. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Tim Penilai menerima persyaratan lengkap dari pengguna;
- e. penyelenggara berdasarkan penilaian dan rekomendasi Tim Penilai memberikan jawaban tertulis yang berisi penolakan dan/atau persetujuan izin pemanfaatan data; dan
- f. jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf e ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 81

Program Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dibiayai dari APBN dengan dukungan APBD.

BAB XI

PELAPORAN

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah, dilaporkan secara berjenjang.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Desa/ Kelurahan wajib dilaporkan kepada Kecamatan;
 - b. laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang telah diterima oleh Kecamatan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 83

Khusus bagi ADB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3), Pasal 72 pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada dan masih berlaku secara sah pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Klaten Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan

Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya a.n BUPATI KLATEN

SEKRETARIS DAERAH u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttd

BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum Pembina Tk. I

NIP. 19600530 198901 1 001

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 13 Januari 2017

Plt. BUPATI KLATEN,

Cap

Ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 13 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

Ttd

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (17/2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KLATEN

I. Umum

Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap penduduk karena hak-kewajiban dan memberikan jaminan perlindungan bagi penduduk warga negara di dalam pembangunan. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi kependudukan harus benar-benar dilakukan sesuai kaidah penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ditetapkan oleh Pemerintah. karena pada dasarnya dokumen administrasi kependudukan berlaku secara nasional di seluruh bagian Negara Republik Indonesia. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam maupun di luar daerah.

Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggaraan telah administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Klaten yang merupakan tindak lanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk. Sejalan dengan perkembangan dinamika hukum yang berlaku secara nasional, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Klaten harus disempurnakan sesuai peraturan perundangundangan. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka perlu

ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pengondisian penduduk agar memiliki dokumen kependudukan sangat penting untuk dilakukan, sebagai prasyarat untuk mendapatkan akses layanan publik, karena dokumen kependudukan adalah merupakan alat bukti autentik, sehingga wajib dimiliki oleh setiap penduduk.

Peran instansi pemerintah yang teritegrasi inter-antar lembaga dalam hal pelayanan publik termasuk dalam hal penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pengelolaan data kependudukan mutlak diperlukan, baik dalam bentuk tatanan kebijakan maupun pelayanan langsung terhadap masyarakat.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 146